



**PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Saputra Bin Baharudin
2. Tempat lahir : Kampung Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/01 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Taqwa Indah RT/RW 012/001 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023;

Terdakwa Ade Saputra Bin Baharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE SAPUTRA Bin BAHARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian pada Malam Hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADE SAPUTRA Bin BAHARUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Juicer Buah warna Putih Merek COSMOS;
  - b. 1 (satu) Buah Panci Granit Warna Hitam Bintik Putih
  - c. 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik Warna Hijau;
  - d. 1 (satu) Buah Papan Kayu

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi KIKI ERLISA binti JAHARI (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-30/TJT/11/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE SAPUTRA Bin BAHARUDIN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan September di tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan PLN RT/RW 014/002 kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Barat Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ADE SAPUTRA Bin BAHARUDIN pada saat sedang berada dirumahnya tiba-tiba Terdakwa berpikiran untuk mengambil barang milik Saksi KIKI ERLISA binti JAHARI (Alm) dirumah Saksi KIKI dikarenakan Terdakwa sedang butuh uang untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari, Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi KIKI yang posisinya tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan Berjalan kaki, lalu pada saat Terdakwa sampai dirumah Saksi KIKI Terdakwa mengintip dari jendela samping rumah Saksi KIKI dan tidak ada orang dirumah Saksi KIKI selanjutnya Terdakwa berjalan kearah belakang rumah Saksi KIKI dan langsung masuk kebawah kolong rumah Saksi KIKI lalu Terdakwa merusak lantai papan kayu rumah Saksi KIKI dengan cara mendorong lantai papan kayu tersebut secara paksa hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi KIKI melalui papan kayu lantai yang telah terbuka tersebut selanjutnya setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KIKI kemudian Terdakwa menuju dapur namun pintu dapur dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mengambil papan kayu yang Terdakwa buka dari lantai rumah Saksi KIKI untuk membuka pintu dapur yang terkunci tersebut dengan cara memasukan papan kayu kearah celah pintu yang renggang tersebut lalu mendorongnya hingga Grendel pintu dapur rumah Saksi KIKI rusak kemudian setelah pintu dapur rumah saksi KIKI terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah Saksi KIKI dan mengambil 1 (satu) buah Juicer buah warna putih merek COSMOS, 1 (satu) buah panci Granit warna hitam bintik putih dan 7 (tujuh) buah piring plastik berwarna hijau dan membawa barang-barang tersebut pergi ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi KIKI melalui pintu belakang tanpa sepengetahuan dan izin Saksi KIKI kemudian sesampainya dirumah Terdakwa meletakkan barang-barang hasil curian tersebut dibawah kolong rumah Terdakwa;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt



Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa kembali menuju rumah Saksi KIKI untuk dan berniat mengambil kompor gas milik Saksi KIKI kemudian pada saat Terdakwa sampai disekitar rumah Saksi KIKI terdakwa langsung bersembunyi di Semak-semak rerumputan yang berada disamping rumah Saksi KIKI untuk memantau rumah Saksi kiki, lalu sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa masih berada di Semak-semak tersebut salah-satu warga mengetahui keberadaan Terdakwa dan langsung diamankan oleh warga sekitar, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KIKI mengalami kerugian berkisar sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Erlisa Binti Jahari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa pengambilan barang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik saksi yang beralamat Jl. PLN RT. 014 RW. 002 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab.Tanjab Timur;
  - Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Juicer Warna Putih Merk COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau;
  - Bahwa Kronologis pencurian ketika itu Saksi berada ditempat jualan kakak Saksi Bersama adik saksi, kemudian adik Saksi pergi kerumah saksi untuk mengambil barang namun sesampainya dirumah listrik dirumah mati dan ia pun Kembali ketempat jualan kakak saksi dan meminta Saksi untuk menemaninya kerumah Saksi, namun Ketika Saksi sampai dirumah, Saksi mendengar bahwa didalam rumah ada yang sedang berlari kearah belakang menuju dapur, dan pintu dapur pun berbunyi keras, saksi langsung masuk kerumah dan melihat kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak melihat ada orang dirumah Saksi lalu Saksi langsung pergi ketempat jualan kakak Saksi dan memberitahu kepada keluarga Saksi bahwa rumah saksi kemalingan, sekira 1 jam kemudian, Saksi mendapat kabar dari Ketua RT Saksi MUSLIMIN bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa kepergok ingin memasuki rumah Saksi yang kedua kalinya;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian berkisar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak papan lantai rumah dengan menggunakan besi yang diambil dari bengkel di sebelah toko setelah masuk Terdakwa bergegas masuk ke ruang dapur dan berhasil mengambil juicer, piring, sendok dan lainnya lalu keluar dan kejadian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa terdakwa sudah sering melakukan aksi pengambilan di sekitar kampung saksi;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang hasil curian dirumah Saksi kepada orang lain sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui membuka papan rumah saksi menggunakan alat tapa;

- Bahwa Setelah kejadian pencurian tersebut tidak ada upaya damai dari Terdakwa maupun keluarganya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangans aksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muslimin Bin Abdullah (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa pengambilan barang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah milik saksi yang beralamat Jl. PLN RT. 014 RW. 002 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab.Tanjab Timur;

- Bahwa Barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Juicer Warna Putih Merk COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau;

- Bahwa saksi bersama warga yang mengamankan terdakwa, saksi memberitahu saksi KIKI bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa kepergok ingin memasuki rumah yang kedua kalinya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan warga pada tgl 14 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB sedang melakukan ronda, kemudian saat saksi dan warga di sekitaran rumah saksi Kiki, saksi dan warga mendapati terdakwa sedang bersembunyi di rerumputan, kemudian saksi dan warga segera mengamankan terdakwa. Setelah diinterogasi oleh saksi dan warga, terdakwa sedang mengamati rumah milik saksi Kiki, terdakwa menjelaskan akan melakukan pengambilan barang untuk kedua kalinya di rumah saksi Kiki pada malam itu;

- Bahwa terdakwa sudah meresahkan masyarakat sekitar;

- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Juicer Warna Putih Merk COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan barang hasil curian dirumah Saksi KIKI kepada orang lain sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dedi Heriyanto Bin Baharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa diajukan kepersidangan karena mengambil alat rumah tangga berupa juicer, Teflon, Piring dan Sendok di rumah milik Kiki pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 s/d 22.00 WIB ang beralamat Jl. PLN RT. 014 RW. 002 Kel. Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab.Tanjab Timur;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan aksi pencurian disekitar kampung saksi;

- Bahwa Saksi mendengar alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk digadaikan dan uang hasil tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan tuak dan kopi;

- Bahwa Terdakwa sudah sering kali meresahkan masyarakat sekitar terkait perbuatan mencuri barang-barang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa karena saya melakukan Pencurian di rumah Saksi KIKI berupa 1 (Satu) Juicer Buah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Putih Merek COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi KIKI ERLISA beralamat di Jalan PLN RT. 014 RW. 003 Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa terdakwa melakukan Pengambilan 1 (Satu) Buah Juicer Buah berwarna Putih Merek Cosmos, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Binlik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau tersebut yakni dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KIKI melalui kolong rumah yang mana Rumah Saksi KIKI merupakan rumah panggung, lalu terdakwa merusak papan kayu lantai rumah Saksi kiki menggunakan tangan kosong kemudian setelah masuk melalui kolong rumah Saksi KIKI, terdakwa kembali merusak pintu dapur rumah Saksi KIKI dengan menggunakan papan lantai rumah Saksi KIKI kemudian mendorongnya setelah masuk ke dapur. Terdakwa mengambil peralatan rumah tangga milik Saksi KIKI dan membawa hasil curian tersebut ke tempat temannya untuk digadaikan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah sendirian menggunakan sepeda motor ke Jalan PLN RT. 014 RW. 003, Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa melihat rumah saksi KIKI ERLISA dalam keadaan kosong dan sepi Sesampainya di rumah tersebut, kemudian terdakwa hendak masuk melalui pintu belakang toko namun pintunya digembok. Kemudian terdakwa ke bawah rumah panggung dan melihat ada sepotong papan yang bisa dibuka dan terdakwa pun segera masuk dan ke ruang belakang / dapur namun pintu terkunci dan terdakwa pun langsung mencongkelnya, setelah pintu berhasil dibuka terdakwa segera mengambil Juicer dan Teflon atau wajan pemanggang, piring, sendok dan lainnya dan barang tersebut terdakwa gadaikan ke teman terdakwa kerja sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali ke rumah saksi KIKI ERLISA untuk mengambil barang lainnya namun pada saat di luar toko sudah banyak orang dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa merusak pintu dapur rumah Saksi KIKI dengan menggunakan kayu papan dari lantai rumah Saksi KIKI;

- Bahwa terdakwa mengetahui rumah saksi KIKI sedang kosong karna sebelumnya terdakwa melihat sepeda Motor milik saksi KIKI tidak ada selain itu terdakwa juga mengintip rumah Saksi KIKI melalui jendela;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menggadaikan barang hasil curian milik Saksi KIKI kepada temannya sejumlah Rp100.000,00 yang mana uang tersebut dibelikan untuk jajan minum tuak;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi KIKI pernah melakukan pencurian tutup Fiber Plastik didepan toko Indomaret di Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023;
- Bahwa terdakwa pernah mengambil burung peliharaan milik saksi Dedi;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang mana terdakwa pada saat terdakwa bersembunyi disemak-semak rerumputan yang berada di sebelah rumah saksi KIKI yang mana terdakwa hendak mencuri kembali di Rumah saksi KIKI;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Kiki karena menjadi tetangganya, adapun jarak rumah terdakwa dengan saksi Kiki sekira 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Juicer Buah warna Putih Merek COSMOS;
2. 1 (satu) Buah Panci Granit Warna Hitam Bintik Putih
3. 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik Warna Hijau;
4. 1 (satu) Buah Papan Kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Muslimin dan warga pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang mana terdakwa pada saat terdakwa bersembunyi disemak-semak rerumputan yang berada di sebelah rumah saksi KIKI yang mana terdakwa hendak mengambil kembali di Rumah saksi KIKI kemudian diserahkan kepada Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Kronologis pencurian ketika itu Saksi Kiki berada ditempat jualan kakak Saksi Bersama adik saksi, kemudian adik Saksi pergi kerumah saksi untuk mengambil barang namun sesampainya dirumah listrik dirumah mati dan ia pun Kembali ketempat jualan kakak saksi dan meminta Saksi untuk menemaninya kerumah Saksi, namun Ketika Saksi Kiki sampai dirumah, Saksi mendengar bahwa didalam rumah ada yang sedang berlari kearah





belakang menuju dapur, dan pintu dapur pun berbunyi keras, saksi langsung masuk kerumah dan melihat kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Kemudian Saksi tidak melihat ada orang dirumah Saksi lalu Saksi langsung pergi ketempat jualan kakak Saksi dan memberitahu kepada keluarga Saksi bahwa rumah saksi kemalingan, sekira 1 jam kemudian, Saksi mendapat kabar dari Ketua RT yakni Saksi MUSLIMIN bahwa pelaku pencurian adalah Terdakwa kepergok ingin memasuki rumah Saksi yang kedua kalinya;

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KIKI melalui kolong rumah yang mana Rumah Saksi KIKI merupakan rumah panggung, lalu terdakwa merusak papan kayu lantai rumah Saksi kiki menggunakan tangan kosong kemudian setelah masuk melalui kolong rumah Saksi KIKI, terdakwa kembali merusak pintu dapur rumah Saksi KIKI dengan menggunakan papan lantai rumah Saksi KIKI kemudian mendorongnya setelah masuk ke dapur. Terdakwa mengambil peralatan rumah tangga milik Saksi KIKI dan membawa hasil curian tersebut ke tempat temannya untuk digadaikan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (Satu) Juicer Buah berwarna Putih Merek COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau dengan kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pengambilan burung milik saksi Dedi
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Ade Saputra Bin Baharudin sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan surat dakwaan NOMOR : REG.PERKARA PDM-30/TJT/11/2023 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur barangsiapa telah terpenuhi;**

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, yang tersirat didalamnya terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya orang menyangka demikian ; (Tindak Pidana Di KUHP berikut Uraian ; S.R. Sianturi, S.H.; Alumni Jakarta ; hlm 592);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa diamankan oleh saksi Muslimin dan warga pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib karena Terdakwa kepergok ingin memasuki rumah Saksi yang kedua kalinya. Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KIKI melalui kolong rumah yang mana Rumah Saksi KIKI merupakan rumah panggung, lalu terdakwa merusak papan kayu lantai rumah Saksi kiki menggunakan tangan kosong kemudian setelah masuk melalui kolong rumah Saksi KIKI, terdakwa kembali merusak pintu dapur rumah Saksi KIKI dengan menggunakan papan lantai rumah Saksi KIKI kemudian mendorongnya setelah masuk ke dapur. Terdakwa mengambil peralatan rumah tangga milik Saksi KIKI berupa 1 (Satu) Juicer Buah berwarna Putih Merek COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau dengan kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian membawa hasil curian tersebut kepada teman terdakwa sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mencuri peralatan rumah tangga milik saksi Kiki melalui kolong rumah yang mana Rumah Saksi KIKI merupakan rumah panggung, lalu terdakwa merusak papan kayu lantai rumah Saksi kiki menggunakan tangan kosong kemudian setelah masuk melalui kolong rumah Saksi KIKI, terdakwa kembali merusak pintu dapur rumah Saksi KIKI dengan menggunakan papan lantai rumah Saksi KIKI kemudian mendorongnya setelah masuk ke dapur. Terdakwa mengambil peralatan rumah tangga milik Saksi KIKI berupa 1 (Satu) Juicer Buah berwarna Putih Merek COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau dengan kerugian sekira Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian membawa hasil curian tersebut kepada teman terdakwa sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa rumah merupakan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman maupun tempat untuk ditinggali;

Menimbang, bahwa Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya (Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (Satu) Juicer Buah berwarna Putih Merek COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 21.00 WIB di rumah saksi Kiki;

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, unsur Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;**

Ad.4 Unsur Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi KIKI melalui kolong rumah yang mana Rumah Saksi KIKI merupakan rumah panggung, lalu terdakwa merusak papan kayu lantai rumah Saksi kiki menggunakan tangan kosong kemudian setelah masuk melalui kolong rumah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KIKI, terdakwa kembali merusak pintu dapur rumah Saksi KIKI dengan menggunakan papan lantai rumah Saksi KIKI kemudian mendorongnya setelah masuk ke dapur. Terdakwa mengambil peralatan rumah tangga milik Saksi KIKI berupa 1 (Satu) Juicer Buah berwarna Putih Merek COSMOS, 1 (Satu) Buah panci Granit warna Hitam Bintik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik berwarna hijau

**Menimbang, bahwa unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa karena sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Sabak, maka Majelis Hakim tidak perlu menetapkan Terdakwa agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Juicer Buah warna Putih Merek COSMOS, 1 (satu) Buah Panci Granit Warna Hitam Bintik Putih, 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik Warna Hijau dan 1 (satu) Buah Papan Kayu. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan merupakan milik saksi Kiki Erlisa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kiki Erlisa melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 KUHP, hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Saputra Bin Baharudin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Saputra Bin Baharudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Juicer Buah warna Putih Merek COSMOS;
  - 1 (satu) Buah Panci Granit Warna Hitam Bintik Putih
  - 7 (Tujuh) Buah Piring Plastik Warna Hijau;
  - 1 (satu) Buah Papan Kayu

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi KIKI ERLISA binti JAHARI (Alm) melalui terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Tatok Musianto, S.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, SH